



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Lahir di Purwasari, tanggal 18 Juli 1985, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah dasar, Pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508091807850001, tempat kediaman di Jalan Musi, RT. 030, RW. 008, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email [dikanofrizal17@gmail.com](mailto:dikanofrizal17@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Lahir di Purwasari, tanggal 8 Agustus 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508094908840001, Tempat kediaman Jalan Musi, RT. 030, RW. 008, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Lahir di Dusun Danau, tanggal 14 Juni 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk kependudukan (NIK) 1508095406800001, tempat kediaman di Jalan Jakarta, RT. 018, RW. 004, Dusun Karya harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam register Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Mab pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami dari Pemohon III yang bernama Suyanto bin Suradi telah meninggal karena sakit dan di buktikan dengan surat keterangan yang terlampir;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungya yang beridentitas ;

Nama : **Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojkin**  
Tempat Tgl Lahir : Puwasari, 11 Februari 2004  
Umur : 18 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
NIK : 1508091102040001  
Alamat : Jl. Musi, RT 030 RW 008, Dusun Purwosari ,  
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

Dengan anak Pemohon III dan yang beridentitas;

Nama : **Sepiana binti Suyanto**  
Tempat Tgl Lahir : Muara Bungo, 01 Maret 2008  
Umur : 16 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
NIK : 15080941103080002  
Alamat : Jl. Jakarta, RT 018 RW 004, Dusun Karya Harapan  
Mukti , Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo,

*Hal. 2 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan di laksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, kabupaten Bungo;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon III telah saling mengenal lebih dekat /berpacaran selama lebih kurang 1 Tahun;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan alasan karena keduanya telah mengenal sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi namun anak anak Para Pemohon masih bawah umur;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ridho Putra Ardiansyah bin Rojikin** bekerja Petani/Kebun dengan penghasilan Rp 2.500.000,/1 Bulan;
6. Bahwa anak dari Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Dispensasi disebabkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah hamil 6 bulan oleh karena itu Para Pemohon merasa perlu mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Muara Bungo;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan Rencana Pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelepat Ilir akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan tertanggal **27 Juli 2023** dengan **Nomor : B.169/Kua.05.04.8/PW.01/07/2003**, Maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

*Hal. 3 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ridho Putra Ardiansyah bin Rojikin** dan anak Pemohon III, yang bernama **Sepiana binti Suyanto** untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan anaknya, Pemohon II dan Pemohon III beserta anaknya telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para pemohon terkait risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, resiko dari dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan sampai anak/keponakan Para Pemohon tersebut dewasa dan atau telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, dengan nomor B.169/Kua.05.04.8/PW.01/07/2003, tertanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin, dengan anak Pemohon III yang bernama Sepiana binti Suyanto di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena keduanya masih di bawah umur;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III tetap bersikeras agar segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan anak Pemohon III dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat, karena sanksi adat sangat tegas jika kedatangan seorang lelaki dan perempuan tidak ada ikatan darah dan atau tanpa ikatan pernikahan sedang berduaan;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;
- Bahwa, para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin, sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Sepiana binti Suyanto;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Sepiana binti Suyanto atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Sepiana binti Suyanto sudah sangat dekat, saya dan Sepiana binti Suyanto telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dengan Sepiana binti Suyanto sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan Sepiana binti Suyanto berstatus gadis;

*Hal. 5 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara saya dengan Sepiana binti Suyanto tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus rupiah*) perbulan;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Sepiana binti Suyanto;
- Bahwa saya dan kedua orang tua saya akan segera dating ke rumah Sepiana binti Suyanto untuk melamar;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Sepiana binti Suyanto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin sudah sangat dekat, saya dan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin berstatus bujang;
- Bahwa keluarga saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin;
- Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin berpendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Hal. 6 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

- Bahwa dalam waktu dekat ini saya akan dilamar oleh Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin beserta kedua orang tuanya;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Bahwa Pemohon III selaku ibu calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sepiana binti Suyanto telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak laki-laknya yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan anak saya yang bernama Sepiana binti Suyanto;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun ditolak, karena kedua calon mempelai masih berumur 18 dan 16 tahun;
- Bahwa, saya dan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada Sepiana binti Suyanto supaya menunda rencana pernikahannya hingga mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa, para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya serta siap untuk membimbing rumah tangga mereka, dan sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan anak Para Pemohon , apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Hal. 7 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendengar keterangan dari ayah kandung

Sepiana binti Suyanto, karena telah meninggal dunia sebagaimana alat bukti terlampir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon, Rojikin, NIK. 1508091807850001, Sri Rahayu NIK 1508094808840001, Juwaibatul, NIK 1508095406800001 dan Dedi Riyadi dengan NIK 1508090412040002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1508091403090006, tanggal 19 September 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Pemohon I yaitu Pemohon III, Nomor 1508091705180003, tanggal 6 November 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 503/VI/1993, atas nama Pemohon I dan pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada tanggal 22 Juni 1997, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 210/30/V/2013, atas nama Pemohon III dengan almarhum suaminya yang bernama Suyanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, pada tanggal 22 Juni 1996 bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti **P.4**;

*Hal. 8 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridho Putra Ardiansyah, Nomor 78/UM/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sepiana, Nomor 1508-LT-22072013-0006, tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Ridho Putra Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh SD Negerai Nomor 178/II, Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, tanggal 23 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Sepiana, yang dikeluarkan oleh SD Negeri Nomor 185/II, Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, tanggal 15 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.8**;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 812/347/Puskesmas, atas nama Ridho Putra Ardiansyah dan Sepiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 28 Juli 2023, bukti tersebut bermeterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.9**;

*Hal. 9 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan bersama dari Para pemohon, yang menyatakan bahwa Para Pemohon tersebut siap membina dan membimbing kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, bukti tersebut bermeterai dan oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang menyatakan bahwa suami dari Pemohon III (ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan pemohon II) yang bernama Suyanto telah meninggal dunia pada 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.11**;

## B. Saksi:

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Achmad Yilianto bin Suto Dimojo**, lahir di Sragen, tanggal 19 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tumoritis, RT 002, RW. 001, Dusun Kuamang Jaya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
  - Bahwa, Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Rojikin dengan anak Pemohon III yang bernama Sepiana binti Suyanto;
  - Bahwa, Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto berstatus gadis dan jejaka, dan belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa, Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;

*Hal. 10 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto, karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Ridho Putra Ardiansyah bin Rojikin dan Sepiana binti Suyanto telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang giat bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat kasus kriminal, bukan penjudi, pengedar, pematik, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, sikap Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, pernikahan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sudah sangat dekat, apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa, meskipun Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto belum cukup umur, namun keduanya telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua dari Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan Ridho Putra

*Hal. 11 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto apabila sewaktu-waktu diperlukan;

2. Sudirman bin Abdul Wahid, lahir di Bungo, tanggal 10 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jakarta, RT. 018, RW. 004, Karya harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman anak Pemohon III;
  - Bahwa, Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan anak Pemohon III yang bernama Sepiana binti Suyanto;
  - Bahwa, Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto berstatus gadis dan jejaka, dan belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa, Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda, maupun sesusuan sehingga tidak terhalang untuk menikah secara syari'at Islam;
  - Bahwa, pernikahan diminta sendiri oleh Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto, karena dasar saling mencintai bukan karena paksaan siapa pun;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto telah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang giat bekerja;
  - Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

*Hal. 12 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat kasus kriminal, bukan penjudi, pengedar, pemadat, pecandu narkoba, serta tidak pernah membuat onar di lingkungan masyarakat;
- Bahwa, sikap Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa, pernikahan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sudah sangat dekat, apabila tidak cepat dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, dan adat setempat, serta menjadi gunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa, meskipun Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto belum cukup umur, namun keduanya telah siap untuk menikah serta telah memahami tanggung jawab dengan kewajiban suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua dari Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto, sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, social dan pendidikan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto apabila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka

*Hal. 13 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon hadir *in person* di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Sepiana binti Suyanto, karena

*Hal. 14 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, namun sebagaimana surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir nomor B-169/Kua.05.04.8/PW.01/07/2003, tanggal 27 Juli 2023 dan permohonan Pemohon tersebut ditolak;

*Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon isteri anak Pemohon I dan pemohon II yaitu anak Pemohon III, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya anak Pemohon I dan pemohon II dan calon isterinya anak Pemohon III telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon isteri anak Pemohon I dan pemohon II yaitu Pemohon III telah merestui hubungan antara anak Pemohon I dan pemohon nII dan calon isterinya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 11 (sebelas) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.11, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan pemohon II dan orang tua calon isterinya yaitu Pemohon III) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin adalah anak Pemohon I dan pemohon II dan Sepiana binti Suyanto (calon isteri anak Pemohon I dan Pemohonn II) merupakan anak dari Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

*Hal. 15 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II dalam pernikahannya telah dikaruniai anak yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Pemohon III dalam pernikahannya dengan almarhum suaminya yang bernama Suyanto telah dikaruniai anak pertama yang bernama Sepiana binti Suyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin lahir pada tanggal 4 Desember 2008 yang saat ini berusia 15 tahun dan Sepiana binti Suyanto lahir pada tanggal 1 Maret 2008 2008, yang pada saat ini berusia 15 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, (fotokopi ijazah Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin berpendidikan Sekolah Dasar dan Sepiana binti Suyanto berpendidikan terakhir Sekolah dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Pernyataan bersama Para pemohon) maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon siap membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon bersama Andi Hermanto bin Markiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan kematian ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (suami Pemohon III) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

*Hal. 16 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 15 (lima belas tahun) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III yang bernama Sepiana binti Suyanto yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, Sepiana binti Suyanto berstatus gadis, sedangkan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin berstatus bujang, Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan, Sepiana binti Suyanto sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, hubungan Sepiana binti Suyanto dan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin sudah sangat erat dan sering bertemu, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional Sepiana binti Suyanto dan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, Sepiana binti Suyanto dan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan calon isterinya Sepiana binti Suyanto, status Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin adalah bujang dalam usia 15 (lima belas) tahun dan calon isterinya Sepiana binti Suyanto adalah gadis dalam usia 15 (lima belas) tahun, hubungan antara Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan calon isterinya Sepiana binti Suyanto sudah sangat erat dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun, antara Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan calon isterinya Sepiana binti Suyanto tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga

*Hal. 17 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah merestui pernikahan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan calon isterinya Sepiana binti Suyanto, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin karena masih di bawah umur;
2. Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin hendak melangsungkan pernikahan dengan anak pemohon III yang bernama Sepiana binti Suyanto;
3. Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan Sepiana binti Suyanto saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa antara Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin telah berkenalan dan memiliki hubungan yang begitu erat dengan Sepiana binti Suyanto;
5. Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin berstatus bujang, sedangkan Sepiana binti Suyanto berstatus gadi;
6. Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
7. Bahwa Sepiana binti Suyanto sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
8. Bahwa tidak ada orang yang memaksa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa antara Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
10. Bahwa Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sama-sama beragama Islam;
11. Bahwa pihak keluarga Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isterinya yaitu anak Pemohon III tidak terdapat halangan untuk

*Hal. 18 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bungo, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan Sepiana binti Suyanto telah sedemikian dekat, Para Pemohon sangat khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam dan Undang-Undang, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, akan tetapi permohonan para Pemohon di atas ditolak, karena anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan, yakni berumur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah

*Hal. 19 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak Pemohon I dan pemohon II dan calon isterinya yaitu anak Pemohon III telah saling kenal dan memiliki hubungan yang begitu erat, keduanya saling mencintai, sepakat akan melanjutkan kejejang pernikahan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang semakin dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dengan Sepiana binti Suyanto yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin dan Sepiana binti Suyanto sudah siap untuk berumah tangga, dimana Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), oleh karena itu dari segi ekonomi Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan Sepiana binti Suyanto telah terbiasa membantu urusan pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu Sepiana binti Suyanto sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).*

Hal. 20 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama **Ridho Putra Ardiansyah bin Abdul Rojikin** untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III yang bernama **Sepiana binti Suyanto** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang

*Hal. 21 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra Hj. Asmidar.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Penetapan No. 91/Pdt.P/2023/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)